

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan pada BAB II mengenai Tinjauan Umum Tentang Kemerdekaan Pers Bagi Jurnalis Dalam Mencari Berita Berkaitan Dengan Privasi Seseorang, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan bahwa kemerdekaan pers yang baik, yang tidak melanggar privasi seseorang adalah:

1. Dalam mencari dan menyajikan berita, wartawan / jurnalis senantiasa mematuhi pedoman, kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, berkaitan dengan identitas narasumber, wartawan / jurnalis mempunyai hak tolak, yaitu hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Selain itu dalam kode etik jurnalistik pasal 5:

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

2. Dalam mencari berita, wartawan tidak boleh memasuki ruang privat, seperti rumah dan kamar tanpa ijin dari yang bersangkutan.

3. Wartawan / jurnalis hanya mencari dan menyajikan berita yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan. Misalnya seorang wartawan yang sedang mencari informasi mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat, maka wartawan tersebut hanya boleh mencari informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
4. Dalam menyajikan berita mengenai seseorang, wartawan / jurnalis tidak boleh serta memberitakan hal-hal yang berbau SARA.

#### **B. Saran**

1. Dalam menyikapi makin berkembangnya kemerdekaan pers dewasa ini maka diharapkan dan dituntut agar pers lebih mengoptimalkan fungsi dan peran pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik agar tidak melanggar privasi seseorang.
2. Melengkapi Undang-Undang pers yang ada yaitu dalam hal perlindungan terhadap privasi, mengingat Undang-Undang Pers yang ada pada saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap pers namun tidak memberikan porsi yang cukup bagi perlindungan objek berita.
3. Organisasi-organisasi pers yang ada seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Dewan Pers Indonesia, Aliansi Jurnalistik Independent diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai wadah dan kontrol terhadap setiap kegiatan jurnalistik yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada setiap

jurnalis/wartawan mengenai peraturan-peraturan dan prosedur dalam melakukan kegiatan jurnalistik agar kemerdekaan pers itu dipahami dan dapat diperjuangkan dengan mengembalikan kemerdekaan pers ke rel aslinya



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Margantoro Y.B., 2001, *Biar Berita Bicara*, Universita Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Rachmadi F., 1990, *Perbandingan Sistem Pers*, PT Gramedia, Jakarta.

Robert Haas., 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta.

Seno Adji Oemar., 1977, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Simorangkir JCT., 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Binacipta, Bandung.

### Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

### Website

<http://www.lfip.org/english/pdf> , Ade Armando, Kemerdekaan Pers Bukan Kemerdekaan Absolut, 5 September 2009.

<http://www.wirapratama1997.com> , Todung Mulya Lubis, Politik Kebebasan Pers Dua Muka, 5 September 2009.

[http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng\\_psikologi\\_lingkungan/bab6-privasi.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng_psikologi_lingkungan/bab6-privasi.pdf), Diby Hartono, Bab 6 Privasi, 15 September 2009.

<http://www.waspada.co.id>, Warta, Banyak Media-Pers Langgar Etika Privasi, 16 November 2009.

<http://romeltea.wordpress.com> , Romeltea, Penyalahgunaan Profesi Wartawan, 8 September 2009.

<http://www.detiknews.com>, Hamid Awaludin Marah dikejar Wartawan, 25 Oktober 2009.

<http://one.indoskripsi.com>, Quo Vadis, Kebebasan Pers, 8 September 2009.

<http://noerlylee.wordpress.com>, Privasi dan Kebebasan Informasi, 10 September 2009

<http://www.lampungpost.com>, Stress Dikejar Wartawan, 25 Oktober 2009.

<http://blog-agenda18.blogspot.com>, Pers Perempuan dan Privasi, 10 September 2009.

<http://staff.undip.ac.id/fisip>., Nurul Archives, candid kamera, 17 November 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

**Kode Etik:**

Kode Etik Jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalistik Independen)

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/ SK-DP/ III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik





**DEWANPERS**

**PERATURAN DEWAN PERS  
Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008**

**Tentang**

**PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS  
NOMOR 03/SK-DP/III/2006 TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK  
SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS**

**DEWAN PERS,**

**Menimbang** : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

**Mengingat** :

1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.
3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

**Pertama** : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers

**Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2008

**Ketua Dewan Pers,**

dto

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**



DEWANPERS

Lampiran:  
PERATURAN DEWAN PERS  
Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS  
Nomor: 03/SK-DP/III/2006**

**Tentang**

**KODE ETIK JURNALISTIK**

**DEWAN PERS,**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers;
  2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.
  3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;
  4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
  2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.
- Kedua** : Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2006

**Ketua Dewan Pers,**

dto

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**

## **KODE ETIK JURNALISTIK**

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

### **Pasal 1**

**Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.**

#### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### **Pasal 2**

**Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

#### **Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### **Pasal 3**

**Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

#### **Penafsiran**

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### **Pasal 4**

**Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

#### **Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

### **Pasal 5**

**Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.**

#### **Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### **Pasal 6**

**Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.**

#### **Penafsiran**

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

### **Pasal 7**

**Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.**

#### **Penafsiran**

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

#### **Pasal 8**

**Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.**

#### **Penafsiran**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

#### **Pasal 9**

**Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.**

#### **Penafsiran**

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

#### **Pasal 10**

**Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.**

#### **Penafsiran**

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

#### **Pasal 11**

**Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.**

#### **Penafsiran**

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

**Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.  
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh  
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.**

**Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006**

**Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:**


- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)          | Abdul Manan |
| 2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)          | Alex Sutejo |
| 3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) | Uni Z Lubis |

4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)	OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)	Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta	Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)	Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)	RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)	Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA)	Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)	Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)	M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)	Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)	Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)	A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)	Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)	Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)	Ismed hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)	Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPPK)	Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)	Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)	Ev. Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)	Rusli
26. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat	Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)	Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)	Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)	Gunarso Kusumodiningrat

## **KODE ETIK AJI**

### **(ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN)**

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
7. Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.

- 
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
  12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
  13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
  14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. (Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.)
  15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
  16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
  17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
  18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.